

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 068 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, perlu penerimaan peserta didik baru yang terstandar, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan perlu ditindaklanjuti dalam bentuk pedoman penerimaan peserta didik baru di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
7. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
8. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
9. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.
11. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
12. Program Ula yang selanjutnya disebut Ula adalah pendidikan dasar 6 (enam) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
13. Program Wustha yang selanjutnya disebut Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
14. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
15. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
16. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang telah lulus dari SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.
18. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
19. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
20. Zona Terdekat adalah jarak antara titik Sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan Zonasi.
21. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.

22. Nilai Gabungan adalah rata-rata nilai hasil perhitungan Rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik SMP/MTs semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan penambahan bobot nilai penghargaan prestasi.
23. Rapor adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar peserta didik di satuan pendidikan.
24. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
25. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari Sekolah yang satu/yang sederajat ke Sekolah yang lain/yang sederajat.
26. Orang Tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik yang bersangkutan.
27. Calon Peserta Didik Disabilitas adalah setiap calon peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensor motorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. memberikan pedoman bagi Sekolah dalam melakukan penerimaan peserta didik baru; dan
- c. memberi kesempatan bagi warga negara usia Sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkeadilan, objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.

BAB II
PERSYARATAN

Bagian Kesatu
SMA/ SMK

Pasal 4

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran; dan
 - b. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP;.
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK, sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
 - b. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP; dan
 - c. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dipilih.
- (3) Syarat calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi calon peserta didik disabilitas.

Pasal 5

- (1) Dalam hal calon peserta didik baru berasal dari Sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, calon peserta didik baru harus melampirkan Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dalam hal calon peserta didik berasal dari warga negara asing dan belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik, wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
SLB

Pasal 6

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPLB sebagai berikut:
 - a. berkebutuhan khusus; dan

- b. memiliki Ijazah/STTB/ Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/ Paket A/ Ula atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB sebagai berikut:
- a. berkebutuhan khusus; dan
 - b. memiliki Ijazah/STTB SMPLB/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B/Wustha atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.

Pasal 7

- (1) Calon peserta didik yang masuk SLB dengan usia melampaui jenjang yang seharusnya, ditempatkan pada jenjang pendidikan yang belum dilampaui dan dalam batasan usia tertentu yaitu:
- a. SDLB paling tinggi berusia 12 (dua belas) tahun;
 - b. SMPLB paling tinggi berusia 18 (delapan belas) tahun; dan
 - c. SMALB paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun
- (2) Peserta didik SLB paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB III ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 8

- (1) Sekolah wajib memaksimalkan jumlah peserta didik dalam Rombongan Belajar.
- (2) Jumlah peserta didik baru untuk setiap Rombongan Belajar SMA dan SMK yaitu 36 (tiga puluh enam) orang.
- (3) Apabila Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rombongan Belajar terakhir untuk SMA paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan SMK paling sedikit 15 (lima belas) orang.
- (4) Rombongan Belajar untuk SLB yaitu:
- a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa paling banyak 5 (lima) orang;
 - b. SDLB paling banyak 5 (lima) orang;
 - c. SMPLB paling banyak 8 (delapan) orang; dan
 - d. SMALB paling banyak 8 (delapan) orang.
- (5) SMK yang memerlukan kelas kompetensi keahlian khusus dengan jumlah Rombongan Belajar/kelas kurang dari 15 (lima belas) orang dalam satu Rombongan Belajar/kelas harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (6) SMA dan SMK wajib menerima peserta didik baru disabilitas paling banyak 4 (empat) anak setiap Rombongan Belajar/kelas.

BAB IV
PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.
- (2) Pelaksanaan PPDB dapat menggunakan teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem daring (*online*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan PPDB dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal PPDB pada SMK, dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Pasal 10

- (1) Dinas membentuk kepanitiaan PPDB tingkat Provinsi.
- (2) Sekolah membentuk kepanitiaan PPDB tingkat Sekolah.

Pasal 11

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. pendaftaran ulang.

Bagian Kedua
Pengumuman Pendaftaran Penerimaan
Calon Peserta Didik Baru Secara Terbuka

Pasal 12

- (1) Dinas dan Sekolah melaksanakan pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka kepada masyarakat melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. media lainnya.

- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon Peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur Zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam daftar pokok pendidikan; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan melalui sistem daring (*online*) di:
- a. Sekolah yang bersangkutan; atau
 - b. tempat lain yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyediakan formulir:
- a. pendaftaran calon peserta didik baru;
 - b. pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib Sekolah;
 - c. surat pernyataan yang berkaitan dengan keaslian dokumen, meliputi:
 1. surat keterangan domisili;
 2. surat keterangan tidak mampu;
 3. surat keterangan disabilitas; dan
 - d. formulir lain yang diperlukan.
- (3) formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses calon peserta didik baru melalui media elektronik dan/atau Sekolah bersangkutan.

Bagian Keempat
Seleksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar/kelas, dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
- a. tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan Zonasi berdasarkan wilayah administrasi kelurahan/desa dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau yang dikerjasamakan dengan Provinsi Kalimantan Selatan;

- b. Nilai Gabungan;
 - c. pilihan Sekolah dan/atau pilihan peminatan calon peserta didik;
 - d. calon peserta didik dalam satu Zonasi berdasarkan usia; dan
 - e. khusus calon peserta didik dari kelurahan/desa wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur yang dikerjasamakan, pemberlakuan Zona setelah memprioritaskan calon peserta didik dari kelurahan/desa Sekolah berada.
- (2) Dalam hal daya tampung Sekolah belum terpenuhi dari hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diisi oleh calon peserta didik yang berdomisili di Zona Terdekat Sekolah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan:
- a. tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan Zonasi berdasarkan wilayah administrasi kelurahan/desa.
 - b. Nilai Gabungan; dan
 - c. jika pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b mendapatkan hasil yang sama, dasar seleksi diprioritaskan berdasarkan usia.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dilakukan sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar/kelas, dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
- a. Nilai Gabungan;
 - b. pilihan Sekolah dan/atau pilihan peminatan calon peserta didik;
 - c. calon peserta didik dalam satu Zonasi yang mendaftarkan lebih awal; dan
 - d. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c hasilnya sama, Sekolah dapat melaksanakan tes bakat dan minat sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan/atau institusi pasangan/asosiasi profesi.
- (4) Dalam hal daya tampung Sekolah belum terpenuhi dari hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diisi oleh calon peserta didik yang dengan mempertimbangkan:
- a. pilihan jurusan yang sama pada Sekolah dengan wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan Sekolah pilihan; dan
 - b. Nilai Gabungan, kecuali bagi peserta didik Paket B/Wustha menggunakan nilai yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai hasil perhitungan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik Paket B/Wustha semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) diberikan bobot 80% (delapan puluh persen), ditambah nilai rata-rata UN tahun terakhir Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diberikan bobot 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Ketentuan mengenai kelurahan/desa di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

PPDB SMA dan SMK dapat mengakomodasi calon peserta didik yang berasal dari wilayah di luar Provinsi Kalimantan Selatan selain wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sepanjang daya tampung belum terpenuhi dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Nilai Gabungan;
- b. calon peserta didik berdasarkan usia; dan
- c. khusus untuk SMK Negeri, dalam hal huruf a dan huruf b hasilnya sama, Sekolah dapat melaksanakan tes bakat dan minat sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan/atau institusi pasangan/asosiasi profesi

Pasal 17

Ketentuan mengenai seleksi calon peserta didik baru bagi Sekolah seni dan Sekolah yang memiliki kelas khusus olahraga ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan atau kekhususan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan penilaian dari psikologi.

Paragraf 2

Prestasi Non Akademik

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SMP/MTs di Kalimantan Selatan memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/MTQ/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB jalur prestasi pada SMA dan PPDB pada SMK.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi surat keterangan penghargaan/sertifikat yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal calon peserta didik memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi, penambahan nilai penghargaan diberikan kepada 1 (satu) prestasi paling tinggi.
- (4) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan:
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota;
 - c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
 - f. Induk Organisasi Olahraga; dan/atau
 - g. Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (5) Pemberian penambahan nilai penghargaan calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs dari luar Kalimantan Selatan hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional.
- (6) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik baru lulusan SMP/MTs dari luar Kalimantan Selatan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi SMP/MTs asal.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis lomba/kejuaraan yang diakui dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 3

Jalur pendaftaran PPDB

Pasal 20

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. afirmasi
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di mana Sekolah menerima calon peserta didik paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di mana Sekolah menerima calon peserta didik paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah daya tampung.

- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah menerima calon peserta didik paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah menerima calon peserta didik paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 21

Ketentuan mengenai PPDB pada Sekolah seni dan kelas khusus olahraga ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 4 Jalur Zonasi

Pasal 22

- (1) Pengaturan sistem Zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan pemerataan pendidikan dan mendekatkan domisili calon peserta didik baru.
- (2) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur Zonasi dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), SMA wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dan sesuai daya tampung Sekolah.
- (3) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kuota bagi Calon Peserta Didik Disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPDB disabilitas melalui pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Ketentuan domisili calon peserta didik sesuai Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (3) Calon peserta didik terdaftar dalam satu Kartu Keluarga dengan Orang Tua/Wali calon peserta didik.

Pasal 24

- (1) Calon peserta didik dilarang menggunakan Kartu Keluarga palsu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Calon peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Setiap Calon Peserta Didik Disabilitas dilarang menggunakan surat keterangan palsu pada saat pendaftaran PPDB.
- (2) Setiap Calon Peserta Didik Disabilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi dikeluarkan dari Sekolah.

Pasal 26

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah Zonasi.
- (2) Dalam hal calon peserta didik berasal dari luar wilayah Zonasi, maka calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi.

Paragraf 5

Jalur Afirmasi

Pasal 27

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diperuntukkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (3) Orang Tua/Wali calon peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili:
 - a. di dalam Zonasi Sekolah yang bersangkutan; dan

- b. di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi dan berdomisili di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diperuntukan bagi calon peserta didik yang mengikuti program afirmasi pendidikan oleh pemerintah.
 - (6) SMA dan SMK wajib menerima peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen).
 - (7) Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota akan dialihkan ke jalur Zonasi.
 - (8) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 28

- (1) Calon peserta didik dilarang menggunakan bukti palsu terkait keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Calon peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan penggunaan bukti palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah wajib:
 - a. melakukan verifikasi data di lapangan; dan
 - b. menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 29

- (1) Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perpindahan tugas Orang Tua/Wali dari luar Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga luar Provinsi Kalimantan Selatan dan Surat Keterangan Domisili; dan

- b. Perpindahan tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota pada Provinsi Kalimantan Selatan yang diikuti perpindahan domisili Orang Tua/Wali dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili.
- (3) Perpindahan tugas Orang Tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor dan perusahaan yang mempekerjakan.
- (4) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali tidak dapat memilih jalur lainnya.
- (5) Dalam hal jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa daya tampung dialihkan ke jalur Zonasi.
- (6) Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (7) Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. Nilai Gabungan;
 - b. pilihan Sekolah; dan
 - c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.

Pasal 30

- (1) Bagi anak guru yang bertugas di SMA Negeri/SMK Negeri dapat mendaftar melalui jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali, dengan pilihan Sekolah di tempat orang tua bertugas sebagai guru.
- (2) Status guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keputusan penugasan dari Gubernur.

Pasal 31

- (1) Setiap peserta didik dilarang menggunakan surat penugasan Orang Tua/Wali palsu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7
Jalur Prestasi

Pasal 32

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) ditentukan berdasarkan:
 - a. Nilai gabungan; dan/atau
 - b. prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona Sekolah.
- (3) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memilih jalur lainnya.
- (4) Dalam hal daya tampung jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa daya tampung dialihkan ke jalur Zonasi.
- (5) Ketentuan penerimaan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. kelas SMK Negeri yang bekerja sama dengan dunia usaha dunia industri untuk menyediakan sumber daya manusia yang langsung kerja;
 - c. Sekolah perjanjian kerja sama (SPK);
 - d. Sekolah berasrama;
 - e. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - f. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar yang ditetapkan oleh Dinas dan dilaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kelima
Pengumuman Penetapan

Pasal 34

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Sekolah yang bersangkutan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jadwal pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Pendaftaran Ulang

Pasal 35

- (1) Pendaftaran ulang Peserta didik baru dilakukan oleh peserta didik yang dinyatakan telah diterima di Sekolah calon peserta didik baru tersebut diterima.
- (2) Calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. membawa bukti pendaftaran;
 - b. menyerahkan Rapor atau Ijazah/STTB SMP/MTs/Ijazah/STTB asli; dan
 - c. menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 1. peserta didik dan Orang Tua/Wali calon peserta didik mematuhi seluruh tata tertib Sekolah; dan
 2. peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib Sekolah bersedia di proses sesuai dengan tata tertib Sekolah.
- (3) Pendaftaran ulang peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB V
PENDATAAN ULANG

Pasal 36

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh SMA, SMK, dan SLB untuk memastikan status peserta didik lama.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB VII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 37

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah pada jenjang pendidikan menengah dapat dilakukan pada jenis pendidikan yang sama.
- (2) Perpindahan peserta didik antar Sekolah hanya dapat dilaksanakan untuk perpindahan antar kabupaten/kota atau antar provinsi.

- (3) Perpindahan peserta didik antar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju, serta diketahui Kepala Dinas dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, Sekolah memperbarui Data Pokok Pendidikan.
- (5) Peserta didik pindahan yang mengikuti Orang Tua/Wali untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili harus memenuhi persyaratan:
 - a. peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/swasta, melengkapi:
 1. surat/keputusan kepindahan tugas Orang Tua/Wali peserta didik yang bersangkutan ke wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 2. surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kanwil Sekolah/Madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - b. peserta didik bukan anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/swasta atau tidak dapat melengkapi persyaratan surat/keputusan kepindahan tugas Orang Tua/Wali, harus melampirkan fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua/Wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah/kepala desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru.
 - c. peserta didik dari Sekolah di luar negeri melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
 - d. peserta didik dari Sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (6) Dalam hal peserta didik berasal dari Sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah dapat mengadakan tes kelayakan dan penempatan setelah mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (7) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. daya tampung belum terpenuhi; dan
 - b. Nilai Gabungan peserta didik tidak di bawah batas paling bawah penerimaan peserta didik pada tahun yang bersangkutan atau disesuaikan ketentuan Zonasi dengan memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB tahun yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Perpindahan peserta didik pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMA/SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki Ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK yang bersangkutan.
- (2) SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik pendidikan nonformal /informal.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

Pasal 39

- (1) Peserta didik pindahan SLB melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. perpindahan peserta didik antar SLB di Provinsi Kalimantan Selatan harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Sekolah serta direkomendasi oleh Dinas;
 - b. perpindahan peserta didik dari Sekolah umum ke SLB atau sebaliknya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dengan diketahui Dinas; dan
 - c. perpindahan peserta didik SLB dari luar Provinsi Kalimantan Selatan harus dilengkapi dengan:
 1. rekomendasi dari Sekolah asal dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan di tempat asal; dan
 2. persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, dilayani dalam kelas orientasi dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya.

BAB VII

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah secara berjenjang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas dan pemangku kepentingan dapat melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan PPDB.
- (3) Koordinasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

- (4) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB sebagai bahan lebih lanjut.
- (5) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa laporan pelaksanaan PPDB yang disampaikan Dinas kepada Kementerian yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan melalui lembaga penjamin mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 41

Pembiayaan PPDB dibebankan pada anggaran:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang tidak mengikat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 42

- (1) Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah dilarang memungut biaya PPDB dari calon peserta didik atau Orang Tua/Wali baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Kepala Sekolah dan tenaga Kependidikan serta pihak-pihak lainnya.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Ketentuan mengenai pakaian seragam dan sarana Sekolah serta kegiatan pada hari pertama Sekolah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 046 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun Pelajaran 2019/2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Juni 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN,

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 68